

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini pembangunan yang sedang dilakukan adalah suatu rangkaian dari kegiatan pembangunan yang terdahulu, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan itu sendiri tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan rakyat juga mempunyai peran penting didalamnya untuk ikut serta dan berpartisipasi guna mencapai cita-cita pembangunan serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Titik berat pembangunan diletakan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang - bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam guna mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Undang - Undang

Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat (1) menyatakan : “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.¹

Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.²

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam pembukaan Undang -Undang Dasar, salah satu sarananya adalah koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi

¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1)

² Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000 hal. 31

di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.

Sebagai salah satu sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula pada landasan - landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi di Indonesia. Landasan Koperasi Indonesia adalah Pancasila seperti tertuang didalam ketentuan Bab II, Bagian Pertama Pasal 2 Undang - Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.³

Koperasi menurut Undang -Undang No.25 tahun 1992 Pasal 1 ayat (1), bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang -seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dengan demikian, terdapat tiga unsur penting dalam tata perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dalam demokrasi ekonomi, yaitu sebagai berikut: (1) Sektor Negara, (2) Sektor Swasta, (3) Koperasi. Selain itu Koperasi merupakan salah satu dari tiga badan hukum yang terdapat di Indonesia selain dari Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan.

³ Ninik Widiyanti & Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta & Bina Adiaksara, Jakarta, 2003, Hal 37.

Hakikat Koperasi bukan ditentukan oleh nama yang disandangnya atau hak badan hukum yang diperolehnya dari pemerintah, akan tetapi apakah asas dan prinsip-prinsipnya sudah merupakan realita - realita hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku koperasi dan anggotanya.

Koperasi mengandung dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur social, koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana kita ketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Koperasi memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian karena koperasi dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan kepada para anggotanya atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaan koperasi yang mempunyai fungsi dan peran seperti yang tertuang dalam pasal (4) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan berkembangnya koperasi, hal ini memberikan bukti bahwa perdemokrasian ekonomi telah berlangsung di negeri kita, karena sebagian besar seluruh rakyat Indonesia yang relatif lemah perekonomiannya telah ikut serta menjadi pemilik dan berperan serta mewujudkan cita-cita perekonomian Bangsa Indonesia yaitu hidup sejahtera, adil, dan makmur.

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti kebutuhan anggota yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah simpan pinjam.⁴ Koperasi Simpan Pinjam dewasa ini sangat banyak berdiri, sayangnya pertumbuhan koperasi yang sangat pesat itu tidak diikuti dengan kualitas pengelolaan yang benar sehingga banyak juga koperasi yang lambat perkembangannya dan bahkan tidak sedikit yang sudah mati atau tidak aktif. Koperasi Simpan Pinjam di satu sisi mudah dalam pendiriannya, namun disisi lain dibatasi oleh ketentuan koperasi ataupun kebijakan pemerintah yang kemudian justru membuat Koperasi Simpan Pinjam sulit berkembang. Salah satu dari sekian banyak koperasi simpan pinjam yang masih bertahan dan tetap eksis adalah Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu - Pekanbaru yang disingkat dengan KOPPAS Terpadu. KOPPAS Terpadu yang sudah berdiri sejak tahun 1985 beranggotakan 330 orang dan penabung mencapai 2000 orang rata-rata adalah pedagang pasar di Kota Pekanbaru, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam. Pada pembahasan ini dibahas tentang kegiatan pada Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu. Adapun yang menjadi kegiatan usaha Koperasi

⁴Partadiredja Atje, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000, hal. 3

Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Simpan Pinjam
2. Tabungan Bajapuik
3. Tabungan Umroh
4. Tabungan Qurban
5. Tabungan Pendidikan

Kegiatan simpan pinjam khususnya pemberian pinjaman kepada anggota nya Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu dikelola oleh Unit Simpan Pinjam. Berdasarkan Pasal 44 Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut :

1. Koperasi dapat menghimpun dana melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. Anggota Koperasi yang bersangkutan
 - b. Koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Kegiatan Usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satunya kegiatan Usaha Koperasi.
3. Pelaksanaan kegiatan simpan pinjam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Sebelum unit Simpan Pinjam KOPPAS Terpadu mengabulkan permohonan kredit /pinjaman anggotanya, terlebih dahulu dilakukan rangkaian penelitian atau analisa terhadap calon debitur.

Penelitian tersebut meliputi watak/karakter, kemampuan, modal, kondisi ekonomi dan jaminan. Pada hakikatnya pinjaman yang diberikan kepada anggota

atau calon debitur dananya bersumber dari simpanan anggota, modal dan tabungan masyarakat, Bank Milik Negara, Bank Swasta maupun sumber -sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang -Undang yang berlaku.

Dana yang dihimpun tersebut dikelola oleh KOPPAS Terpadu dalam hal ini oleh pengurus koperasi untuk disalurkan kepada anggota koperasi sebaik - baiknya dalam bentuk pinjaman. Pada dasarnya pemberian pinjaman diperbolehkan untuk dikenakan biaya tambahan atau yang sering disebut dengan bunga seperti yang diatur pada Pasal 1765 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Pasal 1765 ini mengatakan “adalah diperbolehkan memperjanjikan uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.”

Permasalahan yang sering muncul bahwa dalam menjalani kegiatan simpan pinjam, debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit berakibat modal kerja koperasi dan likuiditas keuangan menjadi terganggu dan tidak stabil.⁵

Tinjauan pelaksanaan simpan pinjam pada KOPPAS Terpadu adalah meninjau atau mempelajari suatu masalah secara mendalam pada KOPPAS Terpadu - Pekanbaru dengan anggota atau debitur yang telah mendapatkan kredit dana untuk modal kerja usaha dengan perjanjian akan mengembalikan pinjaman dengan tambahan bunga/jasa yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit dengan cara angsuran atau mencicil menurut jangka waktu yang telah ditentukan.

⁵ Hasil Prasurvey di KOPPAS Terpadu Pekanbaru Tanggal 1 Desember 2015

Perjanjian simpan pinjam merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan dikemudian hari dengan mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Sehingga dalam penelitian ini perjanjian simpan pinjam sama pengertiannya dengan perjanjian kredit.

Seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban harus melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian kredit yang sudah disepakati dan ditandatangani, namun kenyataannya di lapangan, masih ada debitur yang juga merupakan anggota KOPPAS Terpadu melakukan Wanprestasi yang dapat berakibat likuiditas keuangan KOPPAS Terpadu terganggu.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu - Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menetapkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit terhadap Debitur Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu - Pekanbaru.
2. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit terhadap Debitur Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu - Pekanbaru.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara debitur dengan Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu - Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara debitur dengan Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu - Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum bagi penulis terhadap permasalahan wanprestasi pada kegiatan simpan pinjam di koperasi.
- b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan perguruan tinggi sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap objek yang sama.
- c. Untuk mencari solusi permasalahan yang timbul dalam penelitian yang melibatkan instansi terkait sesuai dengan aturan hukum berlaku.

D. Tinjauan Pustaka

Wanprestasi atau Ingkar Janji merupakan kewajiban yang terletak pada debitur untuk memenuhi prestasi. Jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya

tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji atau wanprestasi.⁶

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam kontrak.

Wanprestasi (*default, nonfulfillment, breach of contract*, atau cidera janji), menurut Munir Fuady adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang di bebaskan oleh kontrak terhadap terhadap pihak pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak sehingga, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak.⁷

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

1. Sama sekali tidak melakukan wanprestasi,
2. Tidak tunai memenuhi prestasinya,
3. Terlambat memenuhi prestasinya dan keliru memenuhi prestasinya

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. BW menggunakan istilah *Overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul buku III title kedua tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian”⁸

Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang “kontrak atau perjanjian” adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

⁶ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Jakarta, 1999, Hal 17. ⁷ M. Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung 2012, Hal.338.

⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta 2013, Hal.13.

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹ Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perjanjian pada dasarnya ada dua bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian yang tertulis ini mempunyai sifat yang lebih autentik dibandingkan dengan perjanjian yang tidak tertulis. Hal ini disebabkan perjanjian yang tertulis tersebut dapat dimiliki sebagai barang bukti jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau wanprestasi. Perjanjian yang dibuat harus didasarkan atas niat baik dari masing-masing pihak yang menjadi undang-undang bagi keduanya, jika perjanjian tersebut dibuat secara sah, seperti yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan perjanjian itu tidak ditarik kembali kecuali sepakat antara dua pihak dan berdasarkan undang-undang yang menyatakan cukup untuk itu serta perjanjian yang dibuat haruslah berdasarkan itikad yang baik.

Apabila diperhatikan dalam praktik di masyarakat, perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian begitu mendominasi. Definisi “perikatan” menurut doktrin adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas prestasi itu. Menurut C. Asser ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara

⁹*Ibid* Hal.15

para pihak, di mana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Berdasarkan pendapat serta rumusan para ahli tersebut maka terdapat unsur perikatan, yaitu Hubungan hukum, bersifat harta kekayaan, para pihak, prestasi.¹⁰

Istilah Perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *Overeenkomst* dalam bahasa Belanda, atau Agreement dalam bahasa Inggris.¹¹

Hukum Perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara, tetapi definisi mengenai perikatan tidak diatur di dalamnya. Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan adalah hukum benda. Hukum perikatan mempunyai sistem terbuka, sedangkan hukum benda mempunyai sistem tertutup. Sistem terbuka memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber dari perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya yang mereka kehendak, baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang tidak diatur di dalam undang-undang.¹²

Menurut Pasal 1233 KUHPerdara Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang. Pasal ini seharusnya menerangkan tentang pengertian perikatan karena merupakan awal dari ketentuan hukum yang mengatur tentang perikatan. Namun, kenyataannya pasal ini hanya

¹⁰ *Ibid.* Hal.20

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2015, Hal 1.

¹² Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung 2014. Hal. 1

menerangkan tentang dua sumber lahirnya perikatan yaitu perjanjian dan undang-undang.¹³

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan bertindak,
3. Adanya objek perjanjian,
4. Adanya kausa yang halal.

Pasal ini 1320 ini merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri yang biasa disebut syarat objektif.¹⁴

Jenis Perjanjian yang digunakan dalam kegiatan simpan pinjam ini adalah perjanjian kredit. Kredit menurut pasal 1 ayat (11) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁵

¹³ Ahmad Miru & Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2011 Hal.3.

¹⁴ *Ibid.* hlm.67.

¹⁵ <http://arihaz99.wordpress.com/2012/03/28/perjanjian-kredit/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

Sumber hukum perikatan adalah kontrak jadi logis bahwa berakhirnya atau hapusnya perikatan merefleksikan berakhirnya atau hapusnya kontrak. Sehubungan dengan itu, Pasal 1381 KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa berakhirnya atau hapusnya perikatan disebabkan oleh terjadinya perbuatan hukum sebagai berikut:

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaruan utang;
4. Perjumpaan utang;
5. Percampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Kebatalan atau pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal;
10. Daluwarsa atau lewat waktu.

Dilihat dari segi bahasa secara umum koperasi berasal dari kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan dan *Aperiari* yang berarti bekerja. dari dua kata ini dalam bahasa inggris dikenal istilah *Co* dan *operation* yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Cooperative Vereniging* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *Cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai istilah koperasi yang dibakukan menjadi bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti

organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan sebagai berikut:¹⁶

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang - orang atau badan - badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha,dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggotanya.

Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

R.M. Margono Djojohadikusumo dalam bukunya berjudul Sepuluh Tahun Koperasi: Penerangan tentang Koperasi oleh Pemerintah Tahun 1930 - 1940, menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang -seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk menjamin ekonominya.¹⁷

R.S. Soeriaatmaja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang - orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela

¹⁶ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *op. cit.*, hlm. 1

¹⁷ Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas Teori dan Praktik*, Raja Gafindo, Jakarta, 2007, hlm 21.

masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.¹⁸

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang - orang yang termasuk golongan orang kurang mampu, yang ingin bersama meringankan beban hidup atau beban kerja.

Pengertian yang diberikan oleh Bapak Koperasi Indonesia yakni Mohammad Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.

Dari beberapa definisi yang ada mengenai Koperasi terdapat hal - hal yang menyatukan dengan pengertian tentang Koperasi, antara lain yaitu:

1. Koperasi adalah perkumpulan orang - orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis.
2. Koperasi adalah perusahaan dimana orang - orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi.
3. Koperasi adalah perusahaan yang harus memberikan pelayanan ekonomi kepada anggotanya.

¹⁸*Ibid*, hlm 22.

Koperasi berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT); Perseroan Terbatas (PT) didirikan dengan akta notaries dan disahkan oleh Departemen Kehakiman, merupakan persekutuan modal, Jumlah modal menentukan besarnya hak suara , semakin besar saham yang ia berikan, maka semakin besar pula peranannya untuk mengatur PT, tidak langsung mengerjakan kepentingan anggota, anggota bersifat menunggu, maju mundurnya usaha tergantung pada kecakapan direksinya, besar kecilnya keuntungan berdasarkan pada jumlah saham yang dimiliki.

Sedangkan Koperasi didirikan dengan akta notaris dan didaftarkan serta disahkan oleh Departemen Koperasi, merupakan perkumpulan orang - orang anggota aktif ikut serta dan menitik beratkan untuk memenuhi kebutuhan para anggota, maju mundurnya usaha koperasi usaha Koperasi tergantung pada keaktifan para anggota, kedudukan anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa Koperasi, keanggotaan melekat pada diri anggota/tidak dapat dipindah tangankan, Koperasi tidak mengenal istilah laba/rugi tetapi sisa hasil usaha, pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota pada Koperasi tersebut berupa simpanan dan pinjaman, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Salah satu kegiatan usaha pada Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu adalah usaha simpan pinjam. Perjanjian simpan pinjam dibuat dalam suatu perjanjian yang ditentukan oleh KOPPAS Terpadu dalam bentuk perjanjian standar.

Perjanjian pinjam meminjam uang menurut Bab XIII Buku KUH Perdata mempunyai sifat riil. Hal ini terdapat di dalam pasal 1754, yakni “pinjam

meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang - barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Prestasi yang telah diterima oleh pihak debitur akan digunakan dan pengembalian prestasi tersebut akan dikembalikan pada jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Ini merupakan kewajiban dari pihak debitur yang telah diatur dalam pasal 1763 dan 1764 KUH Perdata.

1. Pihak penyimpan mempunyai kewajiban mengembalikan uang pinjaman dalam jumlah dan nilai yang sama beserta bunga pada waktu yang telah ditentukan.
2. Menaati ketentuan dan syarat - syarat yang telah disepakati.

Dalam pemberian kredit baik oleh bank maupun lembaga keuangan lain bukan bank, memiliki syarat - syarat yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Adapun kewajiban dari yang memberikan pinjaman diatur dalam pasal 1759 sampai dengan 1762 KUH Perdata.

Dari uraian diatas secara umum dapat dilihat bahwa kewajiban pihak debitur adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban membayar hutang.
2. Kewajiban membayar biaya - biaya.
3. Kewajiban membayar bunga.

Setiap pinjaman yang diberikan harus didukung dengan jaminan yang cukup dan dapat menutup resiko kerugian yang timbul akibat kemungkinan terjadinya tunggakan ataupun kemacetan pengembalian pinjaman.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bentuk wanprestasi ada empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali.
2. Melakukan prestasi tetapi hanya sebagian.
3. Terlambat melaksanakan prestasi.
4. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

E. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran, kekeliruan dalam memahami arah penelitian sekaligus guna agar terciptanya satu kesatuan pemahaman yang utuh, maka konsep operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.¹⁹
2. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁰
3. Perjanjian Kredit adalah Perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur.

¹⁹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 91.

²⁰ Salim H.S., *Teori dan Teknik penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

4. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota ; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.²¹
5. Simpan Pinjam adalah kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Simpan Pinjam dimana kopersi tersebut melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang anggota.
6. Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu - Pekanbaru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan hukum Koperasi yang didirikan dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama para anggotanya yang sebagian besar adalah pedagang pasar yang kegiatan usahanya secara umum melayani kegiatan penyimpanan dan peminjaman kepada anggota sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
7. Pekanbaru yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah Ibukota Provinsi Riau yang merupakan bagian dari NKRI.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya metode yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian *observasional research*²² dengan cara survey, sebab pengumpulan data dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang

²¹ Ninik Widiyanti & Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, 2003, Hlm 1.

²²Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI - Press, Jakarta, 2008.

dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini, yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara langsung dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif memberikan gambaran secara rinci bagaimana proses pemberian pinjaman, hambatan dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu - Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini adalah di Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu bertempat di Jalan Imam Bonjol Nomor 116 Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang mempunyai sifat tertentu dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru
2. Ketua Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu sebanyak 1 orang.
3. Manager Unit Simpan Pinjam (USP) pada Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu sebanyak 1 orang.
4. Nasabah / debitur Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu sebanyak 5 orang.

b. Responden

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan responden, dimana responden merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian penulis, responden dapat mewakili dari seluruh populasi.

Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru
2. Ketua Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu sebanyak 1 orang.
3. Manager Unit Simpan Pinjam (USP) pada Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Terpadu sebanyak 1 orang.
4. Debitur KOPPAS Terpadu yang mengalami keterlambatan atau macet dalam pembayaran kewajibannya sehingga menimbulkan wanprestasi sebanyak 5 orang.

Dalam menentukan responden dalam penelitian ini, penulis melakukan metode sensus yaitu, menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada karena jumlah populasinya sedikit, serta penulis juga menggunakan survei dengan cara jumlah sampel dicari dan dipilih serta disesuaikan dengan keadaan lapangan, diharapkan dapat mewakili seluruh jumlah populasi.

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

No	Jenis Populasi	Populasi	Responden	%
1	Kepala Dinas Koperasi Kota Pekanbaru	1	1	100
2	Ketua KOPPAS Terpadu	1	1	100
3	Manager Unit Simpan Pinjam (USP)	1	1	100
4	Debitur KOPPAS Terpadu yang macet.	5	5	100
	Jumlah	8	8	

Sumber Data : Tahun 2017

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh melalui kepustakaan dengan membaca literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Data tersier untuk penelitian akan diperoleh melalui kamus, ensiklopedi dan sumber lain untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara pengamatan lapangan terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden, dimana sebelumnya penulis mempersiapkan daftar pertanyaan yang hendak dipertanyakan kepada responden.
- c. Kajian Pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur - literatur kepustakaan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa buku bacaan maupun perundang - undangan yang berlaku.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhannya, maka proses selanjutnya oleh penulis diolah berdasarkan masalah pokok yang penulis ingin teliti dengan diikuti dengan membandingkan antara data dilapangan dengan pendapat para ahli, serta peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini. Data ini kemudian penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasan yang mudah dimengerti, yang mana dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan data tersebut dan keinginan penulis.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

